

WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT KOTA BENGKULU

Oleh
Dwi Putra Jaya¹

Abstract

In the implementation of the removal of the child was still there a legal provision that still has not been uniform. Legal provisions concerning adoption spread into some legal rules, both written and unwritten. Such a situation certainly raises issues regarding the legal effect of such adoption particularly for children who are removed. In this case the focus is on the author's research was borrowed against adopted children in the city of Bengkulu. This research will explore how the implementation of child adoption in Bengkulu city communities and how the implementation of the adopted child was borrowed in the city of Bengkulu. This study aims to determine the implementation of the adoption and implementation of the city of Bengkulu was borrowed foster child in the city of Bengkulu. This study uses empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely as a set of rules of law that are normative but the law is understood as public behavior that menagejala in life. Qualitative approach, in which the research is expected to produce data deskriptif form of data written or oral from the people and behaviors that can be observed. This study concludes that the adoption of children in the city of Bengkulu amicably implemented according to local customs without going through the trial process. This is because the proceedings were perceived by the public is quite complicated and time consuming. Avoid this process generally removal of the child in the city of Bengkulu much happens in a family without getting the determination of the court and the division of property in a will or estate community habits adopted children in a family to adopt a child through a process based on the applicable rules of customary law applicable to public The. This is in accordance with the rules of fiqh which states can be defined as customary law (المحكمة العادة).

Keywords: Was Borrowed, Adopted Children, City Bengkulu

¹Dwi Putra Jaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Suatu keluarga akan terasa kurang lengkap bila dalam keluarga tersebut belum mendapatkan kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri tersebut.

Naluri dasar manusia tersebut terkadang tidak semua dapat terlaksana sesuai dengan keinginan, yakni keinginan untuk mempunyai anak terkadang tidak tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan, yang selanjutnya diekspresikan oleh salah satu atau kedua belah pihak, suami istri, dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu, yang dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum, timbulnya perceraian, poligami dan pengangkatan anak, sekalipun hal tersebut bukan merupakan alasan satu-satunya.

Dengan demikian tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak mendapatkan keturunan, atau dengan kata lain karena tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai.²

Salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak kandung yang didambakan tidak diperoleh secara natural, adalah mengambil alih anak orang lain, selanjutnya, untuk dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai *adopsi* atau dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai pengangkatan anak.

Dalam catatan *Ter Haar*, sebagaimana dikutip oleh *J. Satrio*, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia,³ yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan pemeliharaan

²Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali, Jakarta;1983) h, 275

³J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (PT Citra Bakti, Bandung, 2000) h, 262.

di hari tua dan ada yang karena kasihan terhadap anak yatim piatu. Bahkan, ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan adopsi (Stb Nomor 129 tahun 1917) yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga.⁴

Tindakan ini diharapkan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Disini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai

aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi ummat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.⁵

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat.

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dimaksudkan untuk menjawab beberapa persoalan hukum yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya ketentuan peralihan hak anak angkat atau orang tua angkat.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak

⁴Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali, Jakarta;1983) h, 275

⁵ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 1986) h, 10

angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga)⁶, apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian *wasiat wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan *wasiat wajibah* yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil observasi di Masyarakat Kota Bengkulu didapati perkara pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat yang sudah terlaksana sebanyak 10 kasus yang berada di tempat yang berbeda dan dengan cara yang berbeda juga dalam cara mengangkat anak dan cara pembagian harta warisan ataupun wasiat, ini terjadi di kota Bengkulu. Data ini diperoleh dari laporan dari informan dan masyarakat terdekat.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di kota Bengkulu. Apakah anak angkat yang telah mendapatkan penetapan dari

pengadilan ataupun di masyarakat secara kekeluargaan maupun adat, ketika orang tua angkatnya meninggal mendapatkan *wasiat wajibah*. Hal ini yang masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Timbul pertanyaan bagaimana proses pengangkatan anak dan proses *wasiat wajibah* itu terlaksana? Pertanyaan inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk suatu penelitian mendalam sehingga menjawab atas pertanyaan tersebut dapat terlaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini akan mengkaji permasalahan *wasiat wajibah* bagi anak angkat di masyarakat Bengkulu dengan mengambil judul: "WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT KOTA BENGKULU"

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini dikaji dua isu hukum yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat kota Bengkulu?
- 2) Bagaimana *wasiat wajibah* anak angkat pada masyarakat kota Bengkulu?

B. METODE PENELITIAN

⁶ Seri perundang-undangan, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka yudistira, Yogyakarta 2009) h, 131

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.⁷

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa

data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-

⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 1994) Cetakan Kelima, h, 34

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995) h, 3

⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) h, 93

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang pengangkatan anak. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁰

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan pengangkatan anak di masyarakat kota Bengkulu yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah tempat tinggal peneliti.

5. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya. Adapun kelompok informan yang dipilih adalah masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak di Kota Bengkulu yang berjumlah 10 keluarga. Penentuan kelompok informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup dalam pelaksanaan anak angkat maupun *wasiat wajibah*.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Ibid*, h 95

secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.¹¹

Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak terpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti, disamping itu informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara ini digunakan untuk proses pemberian wasiat wahibah dan yang lainnya di anggap perlu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

7. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan tahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk

mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

8. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis.

C. PEMBAHASAN

Mengenai kewenangan anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat

¹¹Margono, S. *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000) h, 117

melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.

Pengangkatan anak pada masyarakat kota Bengkulu banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, dan pada umumnya yang diangkat anak adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Adapun alasan pengangkatan anak pada masyarakat kota Bengkulu adalah banyak macam-macam yaitu:

1. Untuk memelihara apabila sudah tua.
2. Memelihara harta warisan.
3. Menyambung silaturrahim orang tua angkat.

Dalam kehidupan pada masyarakat kota Bengkulu, masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan. Masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Kota Bengkulu adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari

berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/ aturan/ tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada masyarakat Kota Bengkulu, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi / pengangkatan anak ini disebut '*tabanni*'.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam proses pengangkatan anak di Masyarakat Kota Bengkulu, menurut bapak Rudi mengatakan bahwa” dalam pelaksanaan pengangkatan anak di kota Bengkulu, orang yang terlibat orang tua kandung, calon orang tua angkat dan beberapa orang anggota keluarga kedua belah pihak. Tetapi ada juga yang hanya dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Penjelasan dari informan ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak kota Bengkulu, masyarakat tidak melibatkan pihak lain secara formal seperti tokoh masyarakat setempat atau tokoh agama sebagai saksi atau yang menyaksikan pelaksanaan pengangkatan anak.

Lebih lanjut menurut bapak Sulaiman mengatakan bahwa ”Pihak lembaga dari adat tidak pernah terlibat dalam proses pengangkatan anak, sebab pengangkatan anak tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara kekeluargaan saja.” Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Eva mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di kota Bengkulu, masyarakat tidak melibatkan pihak lain. Pada umumnya proses pengangkatan anak hanya melibatkan keluarga terdekat dari masing-masing keluarga seperti keluarga orang tua anak dan calon keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosesi pengangkatan anak tidak melibatkan lembaga adat hanya bersifat kekeluargaan sehingga yang menjadi saksi dalam proses tersebut hanya orang dekat keluarga baik itu dari keluarga orang tua anak maupun keluarga orang tua angkat.

Alasan dari keluarga orang tua angkat maupun dari keluarga dari orang tua anak proses pengangkatan anak hanya dilakukan dari kekeluargaan tanpa proses persidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan proses pengangkatan anak melalui pengadilan dirasakan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali prosedur pengangkatan anak melalui jalur hukum. Sehingga masyarakat hanya melakukan secara kekeluargaan saja dan dilakukan oleh pihak keluarga saja dan bukan kepada orang lain.

Penjelasan lain yang diperoleh dari responden adalah bahwa pengangkatan anak secara kekeluargaan lebih muda dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur hukum atau jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang sudah susah untuk dipenuhi. Alasan

mengangkat anak ini adalah karena mereka tidak mempunyai anak. Penjelasan secara spesifik tahapan dan syarat pengangkatan anak yang bias dilakukan oleh masyarakat kota Bengkulu tidak dapat penulis dapatkan. Namun, menurut keterangan dari ibu Rahma seorang informan yang merupakan anak angkat yaitu: 1) orang yang akan mengangkat anak menemui dan menjelaskan maksud mereka mengangkat anak. 2) jika keinginan mereka disetujui maka orang tua yang akan mengangkat anak menjelaskan rencana mereka ke depan terhadap anak yang akan di angkat. Alasan keluarga untuk mengangka anak adalah untuk membantu tetangga yang kurang mampu sementara anak yang harus ditanggung empat orang. Sebelum meluruskan untuk mengangkat anak dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap keadaan anak, kondisi orang tua dan lingkungan keluarga calon calon anak yang akan di angkat. Demikian juga orang tua kandung si anak, terlebih dahulu akan melihat kondisi keluarga baik lingkungan keluarga ekonomi serta alasan mereka mengangkat anak.

Pengangkatan anak di kota Bengkulu merupakan salah satu dinamika kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki kemampuan secara ekonomi

atau keluarga yang tidak memiliki keturunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dan sangat disadari oleh masyarakat kota Bengkulu, bahwa anak adalah generasi penerus baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan implementasi *wasiat wajibah* antara lain yaitu:

Pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi diantaranya untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak.

Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan

jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Berdasarkan wawancara di atas mereka melakukan pengangkatan anak melalui asas kekeluargaan saja, karena prosedur pengangkatanaanak di pengadilan sangatlah rumit dan membutuhkan waktu bahkan materi yang lebih. Dan dalam pengangkatan anak di kalangan masyarakat Bengkulu dalam sistem adat, adapun yang harus disiapkan sebelum terlaksananya pengangkatan anak maka orang tua angkat harus membawa ataupun mempersiapkan seperti bubur merah, nasi kunyit dan tepung setawar dan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan adat masyarakat setempat.

Adapun yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua

angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan apalagi ketika orang tua angkat memiliki harta yang banyak dan tidak memiliki keturunan.

Keterangan dari pengurus Badan Adat kota Bengkulu adalah pada dasarnya aturan adat yang berlaku disetiap kecamatan dalam kota Bengkulu berkaitan erat dengan peraturan adat yang berlaku secara umum di kota Bengkulu. Oleh karena itu, sebenarnya hukum adat yang berlakupun adalah adat kota Bengkulu. Di dalam aturan adat kota Bengkulu meskipun tidak secara eksplisit merugikan atau mengenai pengangkatan anak tetapi ada beberapa ketentuan yang berkait dengan proses mengangkat anak dalam wilayah adat kota Bengkulu yaitu adanya prosesi *setepung setawar*, *petatah petitih* dan lain-lain. Perbincangan dalam proses ini diselingi dengan pantun dalam bahasa Bengkulu yang merupakan ciri khas budaya setempat.

Penjelasan terakhir diperoleh dari ketua BMA kota Bengkulu bapak Efendi mengatakan bahwa pengangkatan anak secara kekeluargaan lebih mudah dilakukan jika

dibandingkan dengan menempuh jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang susah untuk dipenuhi. Alasan pengangkatan anak ini adalah karena tidak memiliki keturunan.

Di dalam peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu pasal 61 disebutkan bahwa:

1. Anak angkat adalah anak yang diangkat melalui ketetapan tertulis yang diputuskan melalui mufakat penghulu atas permintaan yang mengangkat anak.¹²
2. Jika yang mengangkat anak telah mempunyai anak, maka pengangkatan anak tersebut melalui persetujuan tertulis dari adik kandung.¹³

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa proses pengangkatan anak yang biasa dilakukan masyarakat kota Bengkulu adalah secara kekeluargaan dan tanpa melalui proses persidangan. Dari proses yang dilakukan itu, tentu terdapat beberapa akibat yang timbul

¹² Raja penghuku adalah lembaga adat yang ada dikelurahan dalam kota Bengkulu terdiri dari penghulu adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio

¹³ Bagian hukum pemda kota Bengkulu, *peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu*, Bengkulu 2007, h.70

dari pengangkatan anak itu. Akibat tersebut terutama berkenaan dalam kedudukan harta waris ataupun wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

Dari wawancara dengan para responden, diketahui bahwa permasalahan yang timbul dari pembagian harta waris atau *wasiat wajibah* adalah tata cara pemberian yang berlangsung kepada anak angkat. Atas pertanyaan apakah anak angkat menerima *wasiat wajibah*, sebanyak 10 (sepuluh) responden menjawab ada empat yang mendapatkan wasiat yaitu Bapak Sulaiman, Ibu Ani, Bapak Rudi dan Ibu Anggun dan 6 orang hanya mendapatkan hibah dan hadiah dari orang tua angkatnya yaitu Ibu Rahma, Bapak Busran, Bapak Ansori, Bapak Wawan dan Mas Purwanto yang diberikan kepada mereka berupa hibah dan hadiah.

Dalam hal pembagian harta wasiat penulis menemukan cara masyarakat kota Bengkulu sangat bertolak belakang dengan Hukum Islam dan ketentuan yang berlaku yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam dan KHI dalam besar pembagiannya. Masyarakat

Bengkulu yang mendapatkan *wasiat wajibah* sesuai dengan Hukum adat yang berlaku dan menggunakan asas kekeluargaan saja pernyataan ini sesuai dengan hasil responden yang sudah disediakan oleh peneliti, adapun yang menjawab pembagiannya hanya menggunakan cara kekeluargaan saja dan Hukum adat yang berlaku.

Dalam masyarakat kota Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Angkat" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Adat mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak

menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan :¹⁴

1. Secara Umum

- a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :

- a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngunkup anak.

- b. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
- c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegak tegi*.

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat sejalan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di Kota Bengkulu. Namun demikian pembagian harta *wasiat wajibah* terhadap anak angkat sejalan dengan pendapat ketua adat dusun besar yang menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta waris tetapi mendapatkan hibah atau hadiah.¹⁵

Dalam sistem pembagian ini penulis mengambil simpulan bahwa

¹⁴ Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 28.

¹⁵ Wawancara dengan Abdullah (BMA dusun besar) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013

dalam pelaksanaan pembagian wasiat atau waris anak angkat tidak mengikuti aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana sudah ada ketentuan yang berlaku bagi harta anak angkat yaitu 1/3 dari harta orang tua angkat.

Islam memandang anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Karena anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang berhak mendapat perlindungan dari suatu membahayakan fisik dan mentalnya. Amanah itu dianugerahkan oleh Allah SWT melalui kedua orang tuanya, yang kehendaknya maka anak itu lahir. Status anak dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-isra' ayat 70)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan terhadap anak yang mulia, Islam juga mengatur

tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak yang harus dipatuhi oleh orang tuannya.

Anak harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tuannya sampai anak tersebut dewasa. Karena seorang anak masih memerlukan bantuan untuk mengenali dirinya sendiri. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipersiapkan tumbuh kembangnya bahkan sebelum ia dilahirkan bahkan sejak ia belum berbentuk. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan supaya anak mendapatkan haknya secara penuh. Lalu bagaimana dengan anak yang dikarenakan suatu hal yang tidak dapat perlindungan dari orang tua, entah karena orang tua sudah tidak ada, atau karena orang tua tidak sanggup mengasuhnya.

Sistem pengangkatan anak yang dihapus Islam adalah menjadikannya seorang sebagai anak secara Hukum dan menisbatkan keturunan dan keluarganya. Karena Islam sangat menjaga nasab anak yang dilahirkan oleh orang tua kandung dan Allah sangat melaknat pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab orang tua kandungnya. Akan tetapi pengangkatan anak dalam konteks tujuan kasih dan sayang, pengasuhan

anak yatim dan pendidikan dengan tidak menisbatkan kepada orang tua yang mengangkat serta tidak mengukuhkan Hukum anak itu sebagaimana Hukum anaknya sendiri. Hal ini menurut Leter¹⁶ lebih terpuji dalam ajaran Islam.

Dalam konteks Hukum Islam, sebenarnya adat dan kebiasaan (Al-'Urf) masyarakat kota Bengkulu dalam mengangkat anak dapat menjadi Hukum yang berlaku di masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan pemerintah. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh Mr. W.C. van den Berg dalam teori *receptio in complexu* yang menyatakan "Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia".¹⁷

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu

"perkecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah "*in complexu gerecipieerd*" (diterima secara keseluruhan) itu.

Teori *receptio in complexu* di atas sejalan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat kota Bengkulu dalam mengangkat anak melalui proses kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku adalah Hukum yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Dalam kaitan ini, Fiqh menyatakan :

المحكمة العادة

"adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum"¹⁸

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan Hukum antara orang tua dengan anak angkat terbatas kepada hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat, sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Secara yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan tanggung jawab terhadap semua manusia. Sehingga terjadinya pengangkatan anak bukan berarti memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung dan berpindah *nasab* kepada

¹⁶ Leter, tuntunan rumah tangga muslim dan keluarga berencana

¹⁷ <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2013 jam 22.30 wib

¹⁸ Muhammad Washil, *Qawaid fiqhiyah*, (Jakarta, Amzah, 2008) h. 56

orang tua angkat. Di masyarakat kota Bengkulu tidak terjadi pemutusan hubungan nasab tidak bertentangan dengan Hukum Islam meskipun tidak melalui persidangan. Dengan kata lain, kebiasaan masyarakat kota Bengkulu dalam mengangkat anak hanyalah dalam rangkaian menciptakan kebaikan (*maslaha*) untuk masa depan anak.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut Fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah. Hal yang demikian pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan teori *receptie* ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje yang mengatakan “hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat”.¹⁹ Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh orang tua angkat yang tidak sempat berwasiat pada anak angkatnya dan menempuh jalan lain dengan memberi hibah tidaklah menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum adat yang ada di kota Bengkulu.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat.

Kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat kota Bengkulu, anak angkat sering mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya bukan mendapatkan *wasiat wajibah*. pemberian hibah kepada anak angkat tidak berjalan lancar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan ahli waris yang sah. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini lebih baik diberlakukan peraturan mengenai hukum *wasiat wajibah* karena hubungan pengangkatan anak

¹⁹Vollenhoven, C.Van. *Penentuan Hukum Adat*. (Djambatan :Jakarta1987) h, 17

dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa QS Al-Baqarah ayat 180 dan QS An-Nisa ayat 11-12 :

تَبِعَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
 هَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَقْرَبِينَ مَا مَعْرُوفٌ فَذَقُوا عَلَى الْمُتَوَصِّينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al Baqarah : 180).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَمَا لَهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua], Maka bagi mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang Ibu-Bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-Bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisa : 11)

وَلَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa : 12)

Mengandung pengertian bahwa “Allah mewajibkan hamba-Nya untuk

mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan”²⁰.

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.²¹

Dari pengertian-pengertian wasiat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak

²⁰Suparman, et.all., *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), h. 163.

²¹http://zainalmasrizain.blogspot.com/2012/09/01_archive.htmldi akses tanggal 9 April 2013 pada jam 20.27 hari selas

lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *wasiat wajibah* anak angkat di kota Bengkulu, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak di kota Bengkulu dilaksanakan secara kekeluargaan menurut kebiasaan masyarakat setempat tanpa melalui proses persidangan. Hal ini dikarenakan proses persidangan yang dirasakan oleh masyarakat cukup rumit dan memakan waktu. Menghindari proses inilah maka pada umumnya pengangkatan anak di kota Bengkulu banyak terjadi secara kekeluargaan saja tanpa mendapatkan penetapan dari pengadilan.
2. Dalam pembagian harta wasiat ataupun kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak melalui proses kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku adalah Hukum yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Dalam kaitan

ini, Fiqh menyatakan (العادة المحكمة)

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum”.

2. Saran

Dari hasil penelitian di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengadilan agama agar lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada didalamnya untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai pengangkatan anak sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi maka akan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada didalamnya. Dengan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat, terbaik dan tepat.
2. Bagi pasangan suami istri yang mengangkat anak, dipandang perlu untuk melakukan pengesahan

pengangkatan anak, untuk yang beragama Islam di Pengadilan Agama Bengkulu sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri, selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk mengubah data tentang nama orang tua angkatnya. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam masalah pewarisan.

3. Hendaknya masyarakat Bengkulu dapat mentaati hukum yang berlaku di Indonesia terutama di dalam proses pengangkatan anak, yaitu KHI dan undang-undang hukum perdata sehingga perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat terjamin dan terjaga dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantara Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta, 1994
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1995
- Ali as-Shabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat Al Ahkam*,. Darul Qur'anil Karim, tt Asiskin, Zainal, *Pengantar Methode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Basyir, Azhar, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1986
- Badudu, JS dan SM Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1996
- Faisal, Hanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Pekawinan Adat*, Alumni Bandung, 1977.
- Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramaja, Jakarta, 1981.
-, dan Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Bina Cipta, Bandung, 1972
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Malangm, 2007.
- Irsyad, Samsuhadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya, DITBINBAPER AIS Departememn Agama RI, Jakarta, 1999.
- Ispriyarso, Budi, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, 2001
- Jauhari, Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Bakti, Bandung, 2000

-, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka bangsa Press, Jakarta, 2003.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Kartohadiprodjo, Soedirman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Pembangunan, Jakarta 1993.
- Koentjaraningrat, et.al, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1995
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003
- Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak, Dahara Prize*, Semarang, 1997.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasni, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, Bushar, *Pokok –Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta 1981.
- Muhammad Al-Jalidi, Said, *Ahkam Al Miras Wa al –washliyah fi al-Syariat al Islamiyah Kulliyatul Da’wah Islamiyah*, tp,tt. Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Sumur Bandung, 1982
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Alma Arif, Bandung, 1987
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1994
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Saarong, A. Hamid, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, USU Press, Medan, 2007
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung 1998
- Sanfiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, PT Rajawali Grafindo, Jakarta, 1999
- Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Soebekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke dua puluh Sembilan, Internas, Jakarta, 2001.
- Soekarno, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ketiga, UII Press, Jakarta, 1986.
-, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Solly, M. Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997
- Thaib, H.M. Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993.

- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995
- Tutik, Titi Triwulan, *Pengantara Hukum Perdata di Indonesia*, Prasasti Pustaka, Publisher, Jakarta, 2006.
- Usman, Suparno, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.
- Waluyo, Bambang, *Methodo Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Wignjidipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Sinar Gafika, Jakarta, 1995.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Swumur, Bandung, 1982
- Zaini, Muderis, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 1992.
- Victor, M. Situmorang, *Aspek Hukum Catan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 68.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Piradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
-, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
-, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
-, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
-, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
-, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
-, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Mengenai Kompilasi Hukum Islam.
-, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
-, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
-, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
-, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
-, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak
- Artikel, Makalah, Jurnal dan Internet**
- Achiriah, Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi.
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Kelurga Muslim Wewenang Absolut Pengadilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, No. X 1999.

- Hariadi, Tresna, Hak-hak Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat dalam Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Medan), Tesis , PPs- USU, Medan 2004.
- Hamid, T. Dewi Melfi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Departemen Sosial RI), Tesis, PPs-USU, Medan, 2004.
- “Adopsi Anak”, <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>.
- “Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam”,
<http://www.idlo.intlbandacehawareness.htm>
- “Rambu Adopsi Anak Dalam Islam”,[http://koran.republika.co.id/berita/67570/Rambu Adopsi-Anak -Dalam -Islam](http://koran.republika.co.id/berita/67570/Rambu_Adopsi-Anak_-Dalam_-Islam)
- “Kenapa Islam Melarang Adopsi
<http://ummuvanessa.multiply.com/journal/item88>